KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 221 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah di lingkungan bimbingan masyarakat Hindu pusat dan wilayah, perlu ada acuan petunjuk teknis;
b. bahwa pemberian bantuan pemerintah memperhatikan tepat prosedur, tepat jumlah. Tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah di lingkungan Bimbingan Masyarakat Hindu tahun 2017;

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1982 tentang Pemberian Bantuan kepada Perguruan Tinggi Swasta;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahgun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 348;

11.Peraturan.....

Kabag Organisasi Kepegawaian & Hukum	Sekretaris	Direktur Urusan Agama Hindu	Direktur Pendidikan Hindu

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah di lingkungan Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2017 sebagaimana dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam Pemberian Bantuan Pemerintah pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu, Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai rujukan standar dasar bagi Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam merealisasikan Bantuan Pemerintah di lingkungan Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL,

I KETUT WIDNYA

Kabag Organisasi Kepegawaian & Hukum	Sekretaris	Direktur Urusan Agama Hindu	Direktur Pendidikan Hindu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 221 **TAHUN 2016**
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TAHUN 2017

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggungjawab dan Pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia;
17. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur

Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk – Pemeluknya;

18. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama;
19. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

B. TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH PADA PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

1. Tujuan Umum Penggunaan Bantuan Pemerintah
   1.1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Hindu dalam sikap, kebiasaan dan perilaku sehari-hari.
   1.2. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama dan menguatkan peran lembaga-lembaga keagamaan yang didukung oleh tata kelola yang efektif, efisien dan akuntabel.
   1.3. Meningkatkan pemahaman dan persepsi masyarakat mengenai kerukunan intern dan antarumat beragama serta dengan pemerintah.
   1.4. Mengurangi kesenjangan akses pendidikan agama dan keagamaan Hindu dengan meningkatkan kualitas layanan pendidikan agama dan keagamaan Hindu.
   1.5. Meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Hindu Formal dan Non Formal.

2. Tujuan Khusus Penggunaan Bantuan Pemerintah
   2.1. Bantuan Penghargaan:

Tujuan penggunaan bantuan penghargaan dalam bentuk uang yaitu:

2.1.1. Biaya Honor Output Kegiatan.

2.1.2. Biaya Jasa Profesi.

2.1.3. Biaya Bahan.

2.1.4. Biaya Perjalanan Lainnya /transport.

2.1.5. Biaya Sewa.

Bantuan Penghargaan dalam Bentuk Uang Diberikan untuk:

a. Penelitian Kompetitif Dosen S2, dan S3 untuk Penguatan Prodi Dalam Negeri.
b. Penelitian kompetitif kelompok dosen, kelompok mahasiswa S1, S2, dan penelitian kompetitif kerjasama perguruan tinggi untuk Penguatan Prodi Dalam Negeri.
c. Penelitian Post Doctoral ke Belanda.
d. Penghargaan Pemenang Lomba Temu Karya Ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu
e. Penghargaan Kursus Pendalaman Disiplin Ilmu Langka Ke Perguruan Tinggi India.
f. Penghargaan Pemenang Lomba Utsawa Dharma Gita.
g. Penghargaan Penyuluh Berprestasi.
h. Penghargaan Keluarga Sukinah Teladan.

2.2. Bantuan Beasiswa:

Tujuan penggunaan bantuan beasiswa dalam bentuk uang yaitu:

2.2.1 Uang Pendidikan/ Kuliah.

2.2.2 Biaya Hidup.

2.2.3 Biaya Buku/Diklat.

2.2.4 Biaya Penelitian. dan/

2.2.5 Biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/kuliah.

Bantuan Beasiswa dalam Bentuk Uang diberikan untuk:

a. Beasiswa S1 dan S2 bagi Guru/Tenaga Pendidik Agama Hindu Non PNS.
b. Studi Pendalaman Ayur Weda ke India Bagi Calon Dosen.
c. Studi Pendalaman Bahasa Sansekerta ke India bagi Calon Dosen.
d. Beasiswa Prestasi Akademik pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.
e. Beasiswa Strata Dua (S2) bagi Mahasiswa Lulusan Program Strata Satu (S1) dengan Kategori Cumlaude pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.
f. Beasiswa Strata Dua (S2) bagi Calon Dosen.
g. Bantuan Beasiswa Program Doktor (S3) bagi Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu dan Dosen Agama Hindu pada Perguruan Tinggi Umum.
h. Bantuan Beasiswa Program Doktor (S3) bagi Dosen pada PTKH.

2.3. Bantuan Tunjangan Profesi:

Tujuan penggunaan bantuan Tunjangan Profesi dalam bentuk uang:

2.3.1. Biaya Peningkatan Kinerja Guru/Dosen Non PNS.
2.3.2. Biaya Tunjangan Fungsional Guru/Dosen Non PNS.
2.3.3. Biaya Insentif.
2.3.4. Biaya Peningkatan Kinerja Penyuluh Non PNS.

Bantuan Tunjangan Profesi Diberikan untuk:

a. Tunjangan Profesi Guru/Tenaga Pendidik Non PNS.
b. Tunjangan Fungsional Guru Non PNS.
c. Tunjangan Profesi Dosen Non PNS.
d. Tunjangan Fungsional Dosen Non PNS.
e. Insentif untuk Guru Tidak Tetap.
f. Tunjangan Penyuluh Non PNS.

2.4. Bantuan Operasional

Tujuan penggunaan Bantuan Operasional dalam Bentuk Uang yaitu:

2.4.1 Biaya Honor Output Kegiatan.

2.4.2 Biaya Jasa Profesi.

2.4.3 Biaya pembelian Bahan.

2.4.4 Biaya Perjalanan Lainnya.

2.4.5 Biaya Sewa.

2.4.6 Biaya Jasa Lainnya.

Bantuan Operasional dalam Bentuk Uang diberikan untuk:

a. Bantuan Operasional Pasraman.

b. Bantuan Operasional Lembaga Pendidikan Agama/Keagamaan.

c. Bantuan Operasional KKG/MGMP.

d. Bantuan Operasional Kelompok Kerja Penyuluh (POKJALUH).

e. Bantuan Operasional Lembaga PHDI.

f. Bantuan Operasional Lembaga World Hindu Parisad.

g. Bantuan Operasional Lembaga Dharma Duta.

h. Bantuan Operasional Lembaga Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia (ICHI).

i. Bantuan Operasional Pengelola Majalah Keagamaan Hindu.

j. Bantuan Operasional Lembaga Prajaniti.

k. Bantuan Operasional Lembaga LPDG.

l. Bantuan Operasional Lembaga Badan Penyiaran Hindu.

m. Bantuan Operasional Lembaga WHDI.

n. Bantuan Operasional Lembaga PSN.

o. Bantuan Operasional Lembaga Kepemudaan Hindu.

p. Bantuan Operasional Lembaga/Yayasan/Sanggar.

q. Bantuan Pembinaan Persiapan Temu Karya Ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.

r. Bantuan Lembaga Pengembangan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta.

s. Bantuan Kepada Tim Operator IT pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta.

t. Bantuan Kepada Organisasi Kemahasiswaan Hindu.

u. Bantuan Pengabdian Masyarakat Bagi PTKH Swasta.

v. Bantuan Pengembangan Pendidikan Desa Tertinggal melalui PTKH.

2.5. Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/Bangunan: Tujuan penggunaan bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/Bangunan dalam bentuk uang yaitu:

2.5.1 Biaya Bahan.

2.5.2 Biaya Sewa.

2.5.3 Biaya Jasa lainnya.

Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/ Bangunan dalam bentuk uang diberikan untuk:

a. Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/Bangunan Pendidikan Agama/Keagamaan.

b. Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Rumah Ibadah.

c. Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/ Bangunan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta:

d. Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/Bangunan Lembaga Agama/Keagamaan.

2.6. Bantuan Sarana Prasarana

Bantuan Sarana Prasarana dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang.

2.6.1 Bantuan Sarana Prasarana diberikan dalam bentuk barang antara lain:

a. Bantuan Sarana Berupa Alat Kebudayaan dan Kesenian.
b. Bantuan Buku Bacaan Agama Hindu.
c. Bantuan Buku Pelajaran Keagamaan Hindu.
d. Bantuan berupa Kalender Agama Hindu.
e. Bantuan sarana ibadah dalam rangka meningkatkan kerukunan intern umat beragama.
f. Bantuan Kitab Suci:
g. Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Agama/Keagamaan Hindu.

2.6.2 Bantuan Sarana Prasarana dapat diberikan dalam bentuk uang antara lain:

a. Bantuan Sarana Berupa Alat Kebudayaan dan Kesenian.
b. Bantuan Buku Bacaan Agama Hindu.
c. Bantuan Buku Pelajaran Keagamaan Hindu.
d. Bantuan berupa Kalender Agama Hindu.
e. Bantuan sarana ibadah dalam rangka meningkatkan kerukunan intern umat beragama.
f. Bantuan Kitab Suci:
g. Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Agama/Keagamaan Hindu.

C. PEMBERI BANTUAN PEMERINTAH

Bantuan pemerintah dapat diberikan oleh Satuan Kerja/jabatan yang tersedia anggaran bantuan yaitu:

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri.

3. Kantor Wilayah Kementerian Agama /Kabid/Pembimbing Masyarakat Hindu.
4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota / Kepala seksi/ Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Hindu.

D. BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

1. Bantuan dalam bentuk uang diberikan untuk :
   1.1. Penelitian Kompetitif Dosen Individual untuk Penguatan Prodi Dalam Negeri.
   1.2. Penelitian Kompetitif Kelompok untuk Penguatan Prodi Dalam Negeri.
   1.3. Penelitian Postdoctoral ke Belanda.
   1.4. Penghargaan Pemenang Lomba Temu Karya Ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.
   1.5. Penghargaan Pemenang Lomba Utsawa Dharma Gita.
   1.6. Penghargaan Penyuluh Berprestasi.
   1.7. Penghargaan Keluarga Sukinah Teladan
   1.8. Beasiswa S1 Dan S2 bagi Guru Agama Hindu Non PNS.
   1.9. Studi Pendalaman Ayur Weda ke India Bagi Calon Dosen
   1.10. Studi Pendalaman Bahasa Sansekerta ke India Bagi Calon Dosen.
   1.11. Kursus Pendalaman Disiplin Ilmu Langka Perguruan Tinggi di India.
   1.12. Beasiswa Prestasi Akademik Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.
   1.13. Beasiswa Strata Dua (S2) Bagi Mahasiswa Lulusan Program Strata Satu (S1) Dengan Kategori *Cumlaude* di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.
   1.14. Beasiswa Strata Dua (S2) bagi Calon Dosen.
   1.15. Beasiswa Program Doktor (S3) Bagi Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu dan Dosen Agama Hindu Pada Perguruan Tinggi Umum.

1.16. Beasiswa Program Doktor (S3) bagi Dosen di PTKH.
1.17. Tunjangan Profesi Guru Non PNS.
1.18. Tunjangan Fungsional Guru Non PNS.
1.19. Tunjangan Profesi Dosen Non PNS.
1.20. Tunjangan Fungsional Dosen Non PNS.
1.21. Insentif Untuk Guru Tidak Tetap.
1.22. Tunjangan Penyuluh Non PNS.
1.23. Operasional Pasraman.
1.24. Operasional Lembaga Pendidikan Agama/Keagamaan.
1.25. Operasional KKG/MGMP.
1.26. Operasional Lembaga PHDI.
1.27. Operasional Lembaga World Hindu Parisad.
1.28. Operasional Lembaga Dharma Duta.
1.29. Operasional Lembaga Ikatan Cendikiawan Hindu Indonesia (ICHI).
1.30. Operasional Lembaga Agama Dan Keagamaan Hindu.
1.31. Operasional Pengelola Majalah Keagamaan Hindu.
1.32. Operasional Lembaga Prajaniti.
1.33. Operasional Lembaga LPDG.
1.34. Operasional Lembaga Badan Penyiaran Hindu.
1.35. Operasional Lembaga WHDI.
1.36. Operasional Lembaga PSN.
1.37. Operasional Lembaga Kepemudaan Hindu.
1.38. Operasional Lembaga/Yayasan/Sanggar.
1.39. Bantuan Pembinaan Persiapan Temu Karya Ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.
1.40. Bantuan Lembaga Pengembangan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta.
1.41. Bantuan Kepada Tim Operator IT Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta.
1.42. Bantuan Kepada Organisasi Kemahasiswaan Hindu.
1.43. Bantuan Pengabdian Masyarakat bagi PTKH Swasta.

1.44. Bantuan Pengembangan Pendidikan Desa Tertinggal melalui PTKH.

1.45. Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/Bangunan Pendidikan Agama/Keagamaan.

1.46. Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Tempat Ibadah.

1.47. Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/Bangunan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta:

1.48. Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Agama/Keagamaan Hindu.

2. Bantuan dalam Bentuk Barang diberikan berupa:

2.1. Sarana Berupa Alat Kebudayaan dan Kesenian.

2.2. Buku Bacaan Agama Hindu.

2.3. Buku Pelajaran Keagamaan Hindu.

2.4. Sarana Keagamaan Berupa Kalender Agama Hindu.

2.5. Sarana Ibadah

2.6. Kitab Suci.

E. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

1. Persyaratan Umum

1) Proposal (minimal memuat latar belakang permasalahan, identitas pemohon bantuan, tujuan penggunaan bantuan, alamat, jumlah bantuan, bentuk bantuan, Rencana Penggunaan Anggaran).

2) Fotokopi rekening yang masih aktif (khusus bantuan pemerintah dalam bentuk uang).

3) Identitas penerima bantuan (minimal berisi nama, alamat, nomor telepon/hp dan email).

2. Persyaratan Khusus Penerima Bantuan:

2.1 Bantuan Penghargaan

2.1.1. Penelitian Kompetitif Dosen S2 dan S3 Untuk Penguatan Prodi Dalam Negeri.

1) Usulan/proposal dari dosen PNS dan dosen Non PNS pada PTKH telah diketahui oleh LPM/Pejabat pada Perti.
2) Fotokopi SK sebagai dosen berkualifikasi pendidik S2 bagi peneliti pemula, dan berkualifikasi pendidik S3 bagi peneliti hibah doktor.
3) Fotokopi SK Penetapan jabatan fungsional dosen.
4) Surat pernyataan kesediaan melaksanakan penelitian.
5) Surat pernyataan bahwa dosen telah memiliki NIDN/NIDK.
6) Surat pernyataan tidak melakukan plagiat atas penulisan penelitian.

2.1.2. Penelitian Kompetitif Kelompok Dosen untuk Penguatan Prodi Dalam Negeri.

1) Usulan/proposal dari dosen PNS dan dosen Non PNS pada PTKH telah diketahui oleh LPM/Pejabat pada Perti.
2) Fotokopi SK sebagai dosen berkualifikasi doktor bagi Ketua Tim dan Fotokopi SK dosen bagi anggota berkualifikasi minimal magister.
3) Fotokopi SK Penetapan jabatan fungsional dosen baik Ketua sampai Anggota dengan jabatan fungsional minimal Lektor (III/c).
4) Surat pernyataan kesediaan melaksanakan penelitian.

5) Surat pernyataan bahwa dosen telah memiliki NIDN/NIDK.
6) Surat pernyataan tidak melakukan plagiat atas penulisan penelitian.

2.1.3. Penelitian Kompetitif Kelompok Mahasiswa S1-S2

1) Usulan/proposal dari Mahasiswa telah diketahui oleh Ketua Perti /Kajur/Kaprodi.
2) Fotokopi Kartu Mahasiswa/KTM aktif.
3) Fotokopi KTP.
4) Surat pernyataan kesediaan melaksanakan penelitian.
5) Surat keterangan dari PTKH bahwa Ketua Tim Peneliti adalah Mahasiswa minimal semester IV untuk peneliti mahasiswa S1, dan minimal semester II untuk peneliti mahasiswa S2 diketahui oleh pejabat PTKH.
6) Surat pernyataan tidak melakukan plagiat atas penulisan penelitian.

2.1.4 Penelitian Kompetitif Kerjasama Dosen dengan Perguruan Tinggi

1) Usulan/proposal dari dosen PNS dan /dosen Non PNS pada PTKH telah diketahui oleh LPM/Pejabat pada Perti.
2) Fotokopi SK dosen untuk Ketua Tim minimal berkualifikasi Doktor dan Anggota minimal berkualifikasi Akademik Magister .
3) Fotokopi SK Penetapan jabatan fungsional dosen baik Ketua maupun Anggota minimal Lektor (III/c).
4) Surat pernyataan bersedia melaksanakan penelitian.
5) Surat pernyataan telah memiliki NIDN/NIDK.

6) Surat pernyataan tidak melakukan plagiat.
7) Fotokopi nomor rekening Bank Ketua Tim.
8) Fotokopi KTP Ketua dan Anggota Tim.

2.1.5. Penelitian Postdoctoral ke Belanda.

1) Usulan/Proposal dari Dosen PTKH yang diketahui oleh Rektor/Ketua Perti.
2) Fotokopi SK dosen berkualifikasi Akademik S3.
3) Fotokopi SK Penetapan Jabatan Fungsional Dosen minimal Lektor (III/c).
4) Melampirkan Sertifikat TOEFL dengan nilai minimal 300.
5) Surat pernyataan bersedia melaksanakan penelitian.
6) Surat rekomendasi dari Rektor /Ketua PTKH.
7) Melampirkan Fotokopi KTP.
8) Melampirkan Biodata.
9) Surat pernyataan kesanggupan mengembalikan dana pendidik, jika tidak dapat menyelesaikan penelitian, kecuali dalam keadaan sakit.

2.1.6. Penghargaan Pemenang Lomba Temu Karya Ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.

1) Usulan pemenang lomba dari dewan juri yang disertai dengan hasil ketetapan dewan juri.
2) Rekomendasi dari Ketua Panitia Lomba.
3) SK PPK tentang penetapan penerimaan bantuan penghargaan.

2.1.7. Kursus Pendalaman Disiplin Ilmu Langka Perguruan Tinggi di India.

1) Surat keterangan dari Rektor / Ketua PTKH sebagai Dosen dari Perguruan Tinggi Agama Hindu.

2) Fotokopi SK Dosen.

3) TOEFL minimal 300.

4) Surat pernyataan kesanggupan mengembalikan dana pendidik, jika tidak dapat menyelesaikan kursus, kecuali dalam keadaan sakit.

2.1.8. Penghargaan Pemenang Lomba Utsawa Dharma Gita.

1) Usulan pemenang lomba dari dewan juri yang disertai dengan hasil ketetapan dewan juri.

2) Rekomendasi dari Ketua Panitia Lomba.

3) SK PPK tentang penetapan penerimaan bantuan penghargaan.

2.1.9. Penghargaan Penyuluh Berprestasi .

1) Usulan pemenang lomba dari dewan juri yang disertai dengan hasil ketetapan dewan juri.

2) Rekomendasi dari Ketua Panitia Lomba.

3) SK PPK tentang penetapan penerimaan bantuan penghargaan.

2.1.10. Penghargaan Keluarga Sukinah Teladan:

1) Usulan pemenang lomba dari dewan juri yang disertai dengan hasil ketetapan dewan juri.

2) Rekomendasi dari Ketua Panitia Lomba.

3) SK PPK tentang penetapan penerimaan bantuan penghargaan

2.2. Bantuan Beasiswa:

2.2.1 Beasiswa S1 Dan S2 bagi Guru Agama/Tenaga Pendidik Agama Hindu Non PNS.

1) Surat Keputusan Mengajar sebagai Guru Agama Hindu dari Kepala Sekolah/Pasraman/Yayasan.

2) Surat Keterangan Mengajar dari Kepala Sekolah/Pasraman/Yayasan.

3) Surat Keterangan Kuliah dari PTKH.

4) Fotokopi Kartu Mahasiswa.
5) Fotokopi KTP.

2.2.2 Studi Pendalaman Ayur Weda ke India Bagi Calon Dosen.

a. Studi Pendalaman Ayur Weda (Baru):
   1) Surat pernyataan bersedia sebagai dosen.
   2) Surat rekomendasi dari PTKH.
   3) Surat permohonan/usulan mengikuti studi pendalaman.
   4) Fotokopi ijazah SMU/sederajat.
   5) Fotokopi KTP/KK
   6) Surat pernyataan kesanggupan mengembalikan dana pendidik, jika tidak dapat menyelesaikan studi, kecuali dalam keadaan sakit.

b. Studi Pendalaman Ayur Weda (Lanjutan):
   1) Laporan Perkembangan Studi.

2.2.3 Studi Pendalaman Bahasa Sansekerta (Lanjutan)
   1) Laporan Perkembangan Studi

2.2.4 Beasiswa Prestasi Akademik pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.
   1) Permohonan usulan nama mahasiswa dari PTKH.
   2) Fotokopi IPK terakhir mahasiswa minimal 3,01.
   3) Surat keterangan dari Ketua PTKH bahwa nama-nama yang diusulkan berprestasi.
   4) Fotokopi KTP.

2.2.5 Beasiswa Strata Dua (S2) bagi Mahasiswa Lulusan Program Strata Satu (S1) Dengan Kategori *Cumlaude* pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.

1) Permohonan usulan yang bersangkutan untuk beasiswa S2 bagi lulusan S1 dengan kategori *cumlaude.*
2) Bukti Pendaftaran Kuliah/Surat Keterangan Kuliah dari Perguruan Tinggi tempat kuliah.
3) Fotokopi ijazah dan transkrip nilai dengan predikat *cumlaude*/terpuji.
4) Melampirkan surat pernyataan siap mengabdi sebagai dosen pada PTKH/Dosen Agama pada PTU bermeteria Rp. 6000.
5) Fotokopi KTP.
6) Rekomendasi oleh lembaga PTKH.

2.2.6 Beasiswa Strata Dua (S2) bagi Calon Dosen.

1) Surat Keterangan Kuliah dari Perguruan Tinggi tempat kuliah.
2) Rekomendasi dari Direktur Pasca Sarjana yang diikuti.
3) Fotokopi Kartu Mahasiswa.
4) Fotokopi SK sebagai tenaga pengajar di PTKH dan atau tenaga pengajar Agama Hindu pada PTU.
5) Jadwal perkuliahan.
6) Fotokopi nomor rekening.

2.2.7 Bantuan Beasiswa Program Doktor (S3) bagi Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Dan Dosen Agama Hindu pada Perguruan Tinggi Umum.

1) Surat Keterangan Kuliah dari Perguruan Tinggi tempat kuliah.
2) Rekomendasi dari Direktur Pasca Sarjana tempat kuliah.
3) Fotokopi Kartu Mahasiswa.
4) Fotokopi SK sebagai dosen pada PTKH dan atau Dosen Agama Hindu pada PTU.
5) Jadwal perkuliahan.
6) Khusus Beasiswa lanjutan melampirkan Laporan Perkembangan Studi.

2.3. Bantuan Tunjangan Profesi:

2.3.1 Bantuan Tunjangan Profesi Guru Non PNS.

1) Fotokopi Sertifikat Pendidik.
2) Telah memiliki Nomor Registrasi Guru.
3) Melampirkan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) dari Kepala Sekolah tempat mengajar.
4) Melampirkan Surat Keterangan Beban Kerja Mengajar (SKBK) 24 jam per minggu dari Kakan Kemenag /Kabid/Pembimas.

2.3.2 Bantuan Tunjangan Fungsional Guru Non PNS:

1) Fotokopi SK Pengangkatan GTT dari Walikota/Bupati/Kepala Sekolah/Pasraman.
2) Melampirkan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT).

2.3.3 Bantuan Tunjangan Profesi Dosen Non PNS.

1) Fotokopi SK sebagai dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta (PTKHS).
2) Surat keterangan aktif mengajar oleh lembaga PTKHS.
3) Surat keterangan Ketua PTKHS yang menyatakan bahwa dosen telah mengajar minimal 12 SKS.

4) Fotokopi sertifikat Pendidik Dosen.
5) Laporan beban kerja dosen yang sudah dinilai oleh Asesor.

2.3.4 BantuanTunjangan Fungsional Dosen Non PNS.

1) Fotokopi SK sebagai dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta (PTKHS).
2) Fotokopi penetapan jabatan fungsional.
3) Fotokopi SK Inpassing Dosen.
4) Surat keterangan aktif mengajar oleh lembaga PTKHS.
5) Laporan kinerja dosen.

2.3.5 Bantuan (Insentif) untuk Guru.

1) Fotokopi SK Pengangkatan GTT dari Kepala Sekolah/Pasraman/Yayasan.
2) Fotokopi Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT).

2.3.6 Bantuan Tunjangan Penyuluh Non PNS.

1) Laporan kegiatan penyuluhan per bulan.
2) Melampirkan Program kerja penyuluhan.
3) Mempunyai wilayah binaan penyuluhan.

2.4. Bantuan Operasional

2.4.1 Bantuan Operasional Pasraman.

1) Susunan Pengurus Pasraman.
2) Melampirkan Program Kerja.
3) Mempunyai alamat dan nomor telepon yang jelas.
4) Proposal permohonan bantuan harus direkomendasi oleh Kanwil/Kantor Kementerian Agama setempat.
5) Melampirkan Fotokopi Tanda Daftar Lembaga

2.4.2 Bantuan Operasional Lembaga Pendidikan Agama/Keagamaan.

1) Susunan Pengurus Lembaga Pendidikan Keagamaan.
2) Melampirkan Program Kerja.
3) Mempunyai alamat dan nomor telepon yang jelas.
4) Proposal permohonan bantuan harus direkomendasi oleh Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama setempat.Melampirkan Fotokopi Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Keagamaan

2.4.3 Bantuan Operasional KKG/MGMP.

1) Susunan pengurus.
2) Fotokopi Rekening Bank.
3) Melampirkan Program Kerja.
4) Mempunyai alamat dan nomor telepon yang jelas.
5) Proposal permohonan bantuan harus diketahui oleh Kepala Kankemenag Kabid/Pembimas/ /Penyelenggara (salah satu diantaranya).
6) Mempunyai Tanda Daftar Lembaga.

2.4.4 Bantuan Operasional Kelompok Kerja Penyuluh (POKJALUH).

1) Tanda daftar lembaga oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI.
2) Rekomendasi Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama setempat.
3) Melampirkan Program Kerja

2.4.5 Bantuan Operasional Lembaga PHDI.

1) Terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI.
2) Rekomendasi Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama setempat.

2.4.6 Bantuan Operasional Lembaga World Hindu Parisad.

1) Terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI.

2.4.7 Bantuan Operasional Lembaga Dharma Duta.

1) Terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI.
2) Melampirkan Program Kerja.
3) Rekomendasi Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama setempat.

2.4.8 Bantuan Operasional Lembaga Ikatan Cendikiawan Hindu Indonesia (ICHI).

1. Terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI.
2. Rekomendasi dari Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama setempat.
3. Melampirkan Program Kerja.

2.4.9 Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu.

1) Terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI.
2) Melampirkan Program Kerja.
3) Rekomendasi dari Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama setempat.

2.4.10Bantuan Operasional Pengelola Majalah Keagamaan Hindu

1) Susunan Panitia/Pengurus.
2) Terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI.
3) Rekomendasi dari Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama setempat.

2.4.11 Bantuan Operasional Lembaga Prajaniti.

1) Susunan Panitia/Pengurus.
2) Melampirkan Program Kerja.
3) Terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI.
4) Rekomendasi dari Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama setempat.

2.4.12 Bantuan Operasional Lembaga LPDG

1) Susunan Panitia/Pengurus.
2) Melampirkan Program Kerja
3) Terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI.

2.4.13 Bantuan Operasional Lembaga Badan Penyiaran Hindu.

1. Susunan Panitia/Pengurus.
2. Melampirkan program kerja.
3. Terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI.
4. Rekomendasi dari Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama setempat.

2.4.14 Bantuan Operasional Lembaga WHDI

1. Susunan Panitia/Pengurus.
2. Melampirkan program kerja
3. Terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI.
4. Rekomendasi dari Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama setempat.

2.4.15 Bantuan Operasional Lembaga PSN

1) Susunan Panitia/Pengurus.
2) Melampirkan Program kerja
3) Rekomendasi dari Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama setempat.
4) Terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI.

2.4.16 Bantuan Operasional Lembaga Kepemudaan Hindu.

1) Susunan Panitia/Pengurus.
2) Melampirkan Program Kerja.
3) Terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI.

2.4.17 Bantuan Operasional Lembaga/Yayasan/Sanggar.

1) Susunan Panitia/Pengurus.
2) Melampirkan Program Kerja.
3) Terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI.

2.4.18 Bantuan Pembinaan Persiapan Temu Karya Ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.

1) Usulan/proposal dari PTKHS.
2) Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan pembinaan persiapan Temu Karya Ilmiah.

3) Laporan akademik.
4) Nomor rekening Bank PTKH.
5) Fotokopi izin penyelenggaraan.

2.4.19 Bantuan LembagaPengembangan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta.

1) Usulan/proposal dari PTKHS.
2) Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengembangan penjaminan mutu.
3) Laporan akademik.
4) Nomor rekening Bank PTKH.
5) Fotokopi SK lembaga penjaminan mutu.

2.4.20 Bantuan Kepada Tim Operator IT Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta.

1) Usulan/proposal dari PTKHS.
2) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tim IT PTKHS.
3) Nomor rekening Bank PTKHS.
4) SK tim operator IT.

2.4.21 Bantuan Kepada Organisasi Kemahasiswaan Hindu.

1) Usulan/proposal dari organisasi kemahasiswaan.
2) Tanda daftar lembaga dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI (Khusus untuk lembaga kemahasiswaan Hindu di luar PTKH)
3) SK pengurus Organisasi Kemahasiswaan Hindu.
4) Rekomendasi Kabid/Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama RI setempat.
5) Nomor rekening Bankorganisasi kemahasiswaan.

2.4.22 Bantuan Pengabdian Masyarakat Bagi PTKH Swasta.

1) Usulan/PemohondariPerguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta (PTKHS).
2) Kerangka acuan kerja (KAK) pengabdian masyarakat.
3) Laporan Akademik PTKHS.
4) Nomor rekening Bank PTKHS.
5) Fotokopi izin penyelenggaraan Prodi.
6) SK penetapan pelaksanaan pengabdian masyarakat.

2.423 Bantuan Pengembangan Pendidikan Desa Tertinggal melalui PTKHS.

1) Fotokopi izin pelaksanaan pengembangan pendidikan desa tertinggal dari Kepala Desa.
2) SK Pelaksana kegiatan dari PTKHS.
3) Usulan/proposal dari PTKHS .
4) Nomor rekening BankPTKHS.

2.5 Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/Bangunan.

2.5.1 Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/Bangunan Pendidikan Keagamaan/Pasraman.

1) Struktur Organisasi.
2) Susunan Panitia.
3) Unit Pengelola Keuangan/Kegiatan.
4) Mempunyai alamat dan Nomor Telepon.
5) Proposal permohonan yang direkomendasi oleh Kepala Kankemenag Kabid/Pembimas/ Penyelenggara .

6) Fotokopi Rekening Bank.

2.5.2 Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Tempat Ibadah.

1) Spesifikasi bentuk bangunan atau barang yang dibutuhkan.
2) Susunan pengurus/panitia.
3) Rekomendasi dari Kanwil/Kepala Bidang/Pembimas Hindu/Penyelenggara dan Parisada setempat.
4) Foto/Dokumen/Peta lokasi yang akan dibangun/rehab.
5) Fotokopi Rekening/Refrensi Bank atas nama Panitia/Lembaga.

2.5.3 Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/Bangunan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta.

1) Struktur Organisasi.
2) Susunan Panitia.
3) Izin Penyelenggaraan PTKHS.
4) Unit Pengelola Keuangan/Kegiatan.
5) Mempunyai alamat dan Nomor Telepon.
6) Proposal permohonan yang diketahui oleh Rektor/Ketua.
7) Fotokopi Rekening Bank.

2.6 Bantuan Sarana Prasarana.

2.6.1 Bantuan Sarana Berupa Alat Kebudayaan Dan Kesenian.

1) Susunan Pengurus lembaga/sekaa /sanggar/pura.

2) Jenis/spesifikasi alat kebudayaan dan kesenian yang dimohon.

3) Rekomendasi dari Kanwil/Kabid/Pembimas/ Penyelenggara.

2.6.2 Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan/Pasraman.

1) Struktur Organisasi.
2) Susunan Panitia.
3) Data Tenaga Pendidik /Peserta Didik.
4) Mempunyai alamat dan Nomor Telepon.
5) Proposal permohonan yang direkomendasi oleh Kepala Kankemenag Kabid/Pembimas/ Penyelenggara .
6) Fotokopi Rekening Bank.

2.6.3 Bantuan Buku Bacaan Agama Hindu.

1) Permohonan dari lembaga/masyarakat.
2) Rekomendasi dari KaKankemenag/Kabid/Pembimas/ Penyelenggara..
3) Data Tenaga Pendidik / Peserta Didik.

2.6.4 Bantuan Buku Pelajaran Keagamaan Hindu.

1) Permohonan dari lembaga/masyarakat.
2) Rekomendasi dari Kakankemenag/Kabid/Pembimas/ Penyelenggara.
3) Data Tenaga Pendidik / Peserta Didik.

2.6.5 Bantuan Sarana Keagamaan Berupa Kalender Agama Hindu.

1) Rekomendasi oleh lembaga keagamaan/ pembimas/ penyelenggara.

2.6.6 Bantuan Sarana Ibadah Dalam Rangka Meningkatkan Kerukunan Intern Umat Beragama.

1) Surat Permohonan oleh Pengurus Lembaga Keagamaan/ Pinandita/ Tokoh umat dan/atau Perorangan/kelompok.
2) Jenis /spesifikasi wayang yang dimohon.
3) Rekomendasi dari Kanwil/Kabid/Pembimas/ Penyelenggara.

2.6.7 Bantuan Kitab Suci:

1) Jenis kitab suci yang dimohon.
2) Rekomendasi dari Kanwil/Kabid/Pembimas/ Penyelenggara

F. RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH

Jenis Bantuan Pemerintah	Nama Bantuan Pemerintah	Alokasi Tahun Anggaran 2017	Lokasi (Kab/Kota)
1. PENGHARGAAN	PENELITIAN KOMPETITIF DOSEN INDIVIDUAL UNTUK PENGUATAN PRODI DALAM NEGERI	3.699.500.000	Pusat dan PTKH
	PENELITIAN KOMPETITIF KELOMPOK UNTUK PENGUATAN PRODI DALAM NEGERI	1.820.000.000	Pusat dan PTKH
	PENELITIAN POSTDOCTORAL KE BELANDA TAHUN 2017	525.000.000	Pusat
	KURSUS PENDALAMAN DISIPLIN ILMU LANGKA PERGURUAN TINGGI DI INDIA TAHUN 2017	200.000.000	Pusat
	PENGHARGAAN PEMENANG LOMBA TEMU KARYA ILMIAH PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU	235.000.000	Pusat

	PENGHARGAAN PEMENANG LOMBA UTSAWA DHARMA GITA	557.000.000	Pusat
	PENGHARGAANPENYULUH BERPRESTASI	20.000.000	Pusat
	PENGHARGAAN KELUARGA SUKINAH TELADAN	80.000.000	Pusat
2.BEASISWA	BEASISWA S1 DAN S2 BAGI GURU/TENAGA PENDIDIK AGAMA HINDU NON PNS	1.137.500.000	Pusat
	STUDI PENDALAMAN AYUR WEDA KE INDIA BAGI CALON DOSEN	525.000.000	Pusat
	STUDI PENDALAMAN BAHASA SANSEKERTA KE INDIA BAGI CALON DOSEN	100.000.000	Pusat
	BEASISWA PRESTASI AKADEMIK PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU NEGERI	1.047.500.000	PTKH
	BEASISWA PRESTASI AKADEMIK PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU SWASTA	625.000.000	Pusat
	BEASISWA STRATA DUA (S2) BAGI MAHASISWA LULUSAN PROGRAM STRATA SATU (S1) DENGAN KATEGORI CUMLAUDE DILINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU	200.000.000	Pusat
	BEASISWA STRATA DUA (S2) BAGI CALON DOSEN	200.000.000	Pusat
	BANTUAN BEASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) BAGI DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU DAN DOSEN AGAMA HINDU PADA PERGURUAN TINGGI UMUM	690.000.000	Pusat
	BANTUAN BEASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) BAGI DOSEN DI PTAHN	963.500.000	PTKH
3. TUNJANGAN PROFESI	TUNJANGAN PROFESI GURU NON PNS	5.755.882.000	Daerah
	TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU NON PNS	3.560.400.000	Daerah
	TUNJANGAN PROFESI DOSEN NON PNS	120.000.000	Pusat
	TUNJANGAN FUNGSIONAL DOSEN NON PNS	102.000.000	Pusat
	BANTUAN (INSENTIF) UNTUK GURU	516.000.000	Daerah

	TUNJANGAN PENYULUH NON PNS	9.150.000.000	Daerah
4. BANTUAN OPERASIONAL	BANTUAN OPERASIONAL PASRAMAN	2.406.000.000	Pusat dan Daerah
	BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN AGAMAKEAGAMAAN	165.000.000	Daerah
	BANTUAN OPERASIONAL KKG/MGMP	1.463.000.000	Daerah
	BANTUAN OPERASIONAL KELOMPOK KERJA PENYULUH (POKJALUH)	195.000.000	Pusat dan Daerah
	BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA PHDI	2.610.000.000	Pusat dan Daerah
	BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA WORLD HINDU PARISAD	200.000.000	Pusat
	BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA DHARMA DUTA	100.000.000	Pusat
	BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA IKATAN CENDIKIAWAN HINDU INDONESIA (ICHI)	50.000.000	Pusat
	BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU	150.000.000	Pusat dan Daerah
	BANTUAN OPERASIONAL PENGELOLA MAJALAH KEAGAMAAN HINDU	300.000.000	Pusat
	BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA PRAJANITI	65.000.000	Pusat dan Sumut
	BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA LPDG	2.195.000.000	Pusat dan Daerah
	BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA BADAN PENYIARAN HINDU	245.000.000	Pusat dan Daerah
	BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA WHDI	895.000.000	Pusat dan Daerah
	BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA PSN	330.000.000	Pusat dan Daerah
	BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA KEPEMUDAAN HINDU	555.000.000	Pusat dan Daerah
	BANTUAN OPERASIONAL	185.000.000	Daerah

	LEMBAGA/YAYASAN/SANGGAR		
	BANTUAN OPERASIONAL SIMAKRAMA PHDI PROVINSI DKI JAKARTA, PHDI PROVINSI DIY, DAN PHDI KABUPATENBLITAR	400.000.000	Pusat
	BANTUAN PEMBINAAN CALON KELUARGA SUKINAH	80.000.000	Pusat
	BANTUAN PEMBINAAN PERSIAPAN TEMU KARYA ILMIAH PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU	2.527.770.000	Pusat
	BANTUAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU SWASTA	280.000.000	Pusat
	BANTUAN KEPADA TIM OPERATOR IT PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU SWASTA	72.000.000	Pusat
	BANTUAN KEPADA ORGANISASI KEMAHASISWAAN HINDU	500.000.000	Pusat
	BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI PTKH SWASTA	650.000.000	Pusat
	BANTUAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DESA TERTINGGAL MELALUI PTKH	250.000.000	Pusat
5 BANTUAN REHABILITASI DAN/ATAU PEMBANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN	BANTUAN REHABILITASI DAN/ATAU PEMBANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN PENDIDIKAN AGAMA/KEAGAMAAN	585.000.000	Pusat dan Daerah
	BANTUAN REHABILITASI DAN/ATAU PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH	8.346.000.000	Pusat dan Daerah
	BANTUAN REHABILITASI DAN/ATAU PEMBANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU SWASTA	1.500.000.000	
6. SARANA PRASARANA	BANTUAN SARANA BERUPA ALAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN	785.100.000	Pusat dan Daerah
	BANTUAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN AGAMA/KEAGAMAAN	390.000.000	Daerah

	HINDU		
	BANTUAN BUKU BACAAN AGAMA HINDU	600.000.000	Pusat
	BANTUAN BUKU PELAJARAN KEAGAMAAN HINDU	96.000.000	Pusat
	BANTUAN SARANA KEAGAMAAN BERUPA KALENDER AGAMA HINDU	65.000.000	Pusat
	BANTUAN SARANA IBADAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KERUKUNAN INTERN UMAT BERAGAMA	499.900.000	Pusat dan Daerah
	BANTUAN KITAB SUCI	750.000.000	Pusat

G. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

1. Bantuan Penghargaan

   Pencairan bantuan penghargaan dilakukan secara bertahap dan sekaligus.

   1.1. Pencairan Bantuan Penghargaan Secara Sekaligus antara lain:

   Pencairan bantuan penghargaan secara sekaligus diberikan untuk keperluan:

   a. Penelitian Postdoctoral ke Belanda.
   b. Kursus Pendalaman Disiplin Ilmu Langka Perguruan Tinggi di India.
   c. Penghargaan Pemenang Lomba Temu Karya Ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.
   d. Penghargaan Pemenang Lomba Utsawa Dharma Gita.
   e. PenghargaanPenyuluh Berprestasi.
   f. Penghargaan Keluarga Sukinah Teladan.

   Mekanisme pencairan bantuan penghargaan secara sekaligus adalah sbb:

   - Setelah pemenang lomba diusulkan oleh dewan juri, atas usulan dewan juri, PPK menetapkan dengan keputusan memberikan bantuan penghargaan. Berdasarkan

keputusan PPK, bendahara membayar bantuan penghargaan dengan cara SPM langsung atau dengan swakelola.

1.2. Pencairan Bantuan Penghargaan Secara Bertahap.

Pencairan bantuan penghargaan secara bertahap dengan dua tahap diberikan untuk:

a. Penelitian Kompetitif Dosen Individual untuk Penguatan Prodi Dalam Negeri.
b. Penelitian Kompetitif Kelompok untuk Penguatan Prodi Dalam Negeri.

Mekanisme pencairan bantuan penghargaan secara bertahap dilaksanakan dengan dua tahap sebagai berikut:

- Peneliti yang lolos seleksi lewat seminar proposal penelitian dapat mencairkan bantuan penghargaan tahap pertama sebesar 70%.
- Pencairan tahap kedua dilaksanakan setelah peneliti melakukan presentasi hasil penelitian dan penilaian dari reviewer, atas rekomendasi reviewer untuk melanjutkan penelitian maka peneliti dapat mengajukan pencairan tahap kedua sebesar 30% kepada PPK.

2. Bantuan Beasiswa

Pencairan bantuan beasiswa dilakukan secara sekaligus.

Jenis bantuan beasiswa:

a. Beasiswa S1 dan S2 Bagi Guru/Tenaga Pendidik Agama Hindu Non PNS.
b. Studi Pendalaman Ayur Weda ke India bagi Calon Dosen
c. Studi Pendalaman Bahasa Sansekerta ke India bagi Calon Dosen.
d. Beasiswa Prestasi Akademik Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.

e. Beasiswa Strata Dua (S2) Bagi Mahasiswa Lulusan Program Strata Satu (S1) Dengan Kategori Cumlaude Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.
f. Beasiswa Strata Dua (S2) Bagi Calon Dosen.
g. Bantuan Beasiswa Program Doktor (S3) Bagi Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Dan Dosen Agama Hindu Pada Perguruan Tinggi Umum.
h. Bantuan Beasiswa Program Doktor (S3) Bagi Dosen Di PTKH.

3. Bantuan Tunjangan Profesi, Fungsional dan Insentif.

Pencairan dana bantuan tunjangan profesi dilakukan secara bertahap dan/atau sekaligus setelah memenuhi syarat administrasi.

Jenis dana bantuan yang dicairkan secara bertahap dan/ atau sekaligus antara lain:

a. Tunjangan Profesi Guru Non PNS.
b. Tunjangan Fungsional Guru Non PNS.
c. Tunjangan Profesi Dosen Non PNS.
d. Tunjangan Fungsional Dosen Non PNS.
e. Bantuan (Insentif) Untuk Guru.
f. Tunjangan Penyuluh Non PNS.

4. Bantuan Operasional

4.1 Pencairan dana bantuan operasional dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

4.2 Pencairan dana bantuan operasional secara bertahap dapat dilaksanakan paling banyak sampai dengan 4 (empat) tahap.

4.3 Penentuan pencairan dana bantuan operasional secara sekaligus atau bertahap ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.

4.4 Besaran pencairan dana bantuan operasional pada setiap tahap ditetapkan oleh KPA.

4.5 Pencairan dana bantuan operasional pada tahap selanjutnya dilakukan setelah seluruh jumlah dana bantuan operasional yang diterima pada tahap sebelumnya telah dipergunakan paling kurang sebesar 80% (delapan puluh persen).

5. Bantuan Rehabilitasi dan /atau Pembangunan Gedung/Bangunan yang dibayarkan sekaligus atau Bertahap:

5.1. Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/Bangunan dilakukan secara sekaligus dengan besaran bantuan dibawah Rp 100.000.000,-

5.2. Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/Bangunan dilakukan secara bertahap yaitu dua tahap dengan besaran bantuan di atas Rp 100.000.000,-

Pencairan bantuan secara bertahap dilakukan dengan tahap pertama 70% dan tahap kedua 30% dengan syarat bantuan tahap pertama sudah terserap minimal 50%.

Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan diberikan kepada:

a. Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan Perguruan Tinggi Agama Hindu Swasta
b. Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan Lembaga Agama/Keagamaan Hindu
c. Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan Rumah Ibadah

6. Bantuan Sarana Prasarana

6.1. Bantuan sarana prasarana diberikan dalam bentuk barang, dengan mekanisme pengadaan barang/jasa.

6.2. Bantuan sarana dan prasarana dalam bentuk Uang.

6.2.1 Pencairan Bantuan yang nilainya dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat dibayarkan secara sekaligus .

6.2.2 Pencairan Bantuan yang nilainya di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayarkan secara bertahap.

H. PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

Penyaluran bantuan dalam bentuk uang dengan mekanisme pembayaran secara langsung/transfer ke rekening bank penerima bantuan.

Bantuan yang dibayar dengan cara pembayaran langsung/transfer antara lain:

1. Bantuan penghargaan
2. Bantuan tunjangan profesi
3. Bantuan operasional
4. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan

Penyaluran bantuan dalam bentuk barang dengan mekanisme pengadaan barang/jasa. Pengiriman barang kepada penerima bantuan barang dengan menggunakan pihak penyedia jasa pengiriman.

Bantuan dalam bentuk barang diberikan dalam jenis bantuan sarana dan prasarana antara lain:

1. Bantuan Sarana Berupa Alat Kebudayaan Dan Kesenian.
2. Bantuan Buku Bacaan Agama Hindu.
3. Bantuan Buku Pelajaran Keagamaan Hindu.

4. Bantuan Sarana Keagamaan Berupa Kalender Agama Hindu.
5. Bantuan Sarana Ibadah Dalam Rangka Meningkatkan Kerukunan Intern Umat Beragama.
6. Bantuan Kitab Suci.

I. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

1. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Penghargaan:
   a. Untuk Bantuan Penelitian dan Kursus Pendalaman Ilmu:
      - Jumlah dana yang diterima, dipergunakan, dan tanda bukti disetor jika terdapat sisa dana.
      - Fotokopi bukti-bukti belanja yang disertai dengan kuitansi dan faktur.
      - Bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
      - Bukti setor ke rekening Kas Negara dalam hal terdapat sisa dana.
      - Laporan Hasil Penelitian (Khusus bantuan penelitian)
   b. Untuk Bantuan Pemenang Lomba:
      - Jumlah dana yang diterima

2. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Beasiswa:
   a. Jumlah dana yang diterima, dipergunakan, dan sisa dana.
   b. Fotokopi bukti-bukti belanja yang disertai dengan kuitansi dan faktur.
   c. Bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
   d. Laporan studi
   e. Bukti setor ke rekening Kas Negara dalam hal terdapat sisa dana.

3. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Tunjangan Profesi:
   a. Jumlah dana yang diterima

4. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional.

a. Jumlah dana yang diterima, dipergunakan, dan sisa dana.
b. Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Dan bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
c. Bukti setor ke rekening Kas Negara dalam hal terdapat sisa dana.

5. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sarana dan Prasarana.
   a. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, yang memuat:
      1) Jumlah dana yang diterima, dipergunakan, dan sisa dana.
      2) Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai Perjanjian Kerja Sama.
      3) Pernyataan bahwa bukti-bukti pembelian telah disimpan.
      4) Bukti setor ke rekening Kas Negara dalam hal terdapat sisa dana. bantuan.
      5) Foto/film hasil pekerjaan yang dihasilkan.

6. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Rehabilitasi /Pembangunan Gedung/ Bangunan.
   a. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, yang memuat:
      1) Jumlah dana yang diterima, dipergunakan, dan sisa dana.
      2) Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai Perjanjian Kerja sama.
      3) Pernyataan bahwa bukti-bukti pembelian telah disimpan.
      4) Bukti setor ke rekening Kas Negara dalam hal terdapat sisa dana bantuan.
      5) Foto/film hasil pekerjaan yang dihasilkan.

- Bukti-bukti pembelian atau pengeluaran yang dimaksud antara lain kuitansi, faktur, bon wajib disimpan oleh penerima bantuan untuk pemeriksaan aparat fungsional pengawasan.
- Format pelaporan sebagaimana pada lampiran.

J. KETENTUAN PERPAJAKAN

1. Pembayaran yang mengakibatkan menambah penghasilan orang pribadi dikenakan pajak (PPh).
2. Masyarakat atau bukan Pegawai Negeri yang menerima pembayaran honorarium, jasa profesi, pembayaran upah/jasa yang dilakukan dengan menggunakan bantuan pemerintah dikenakan PPh.
3. Pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah dikenakan tarif 2,5% bagi wajib pajak yang mempunyai NPWP, dan dikenakan tarif 3% bagi wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP.
4. Pengenaan PPh dengan memperhatikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dihitung setahun.
5. Pembelian dan pembayaran barang/material kepada penyedia yang merupakan wajib pajak, maka penyedia barang (perusahaan) wajib pungut dan wajib setor kepada negara.
6. Penerima bantuan tidak merupakan wajib pungut dan wajib setor pajak kepada negara apabila penerima bantuan membelanjakan dana bantuan pemerintah dalam bentuk barang/material kepada penyedia (toko, usaha dagang, perusahaan) yang merupakan wajib pajak.

K. SANKSI

1. Penerima bantuan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana sebesar jumlah bantuan yang diterima jika dana tersebut tidak habis dipergunakan maka penerima bantuan wajib menyetorkan sisa dana ke Kas Negara.
2. Apabila dana bantuan yang telah diterima dan tidak dipergunakan sampai dengan batas waktu 31 Desember 2017 maka penerima bantuan wajib mengembalikan ke Kas Negara sisa dana beserta bunganya dan menyimpan bukti setor..
3. Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang telah dipergunakan apabila dikemudian hari terbukti tidak sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh penerima bantuan, maka

sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima bantuan dan wajib untuk menyetor ke Kas Negara.

4. Penerima bantuan pemerintah wajib taat pada ketentuan perpajakan (wajib pungut, wajib setor, dan melaporkan setoran pajak).
5. Penerima bantuan yang tidak melakukan kewajiban pajak dikenakan sanksi setor pajak kepada negara beserta dendanya.
6. Pelanggaran atau perbuatan pidana atas penggunaan bantuan pemerintah akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia.

DIREKTUR JENDERAL

I KETUT WIDNYA